



**JURNAL
POROS HUKUM
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterima:
5 Oktober 2022

Artikel diterbitkan:
30 November 2022

DOI:
<https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.674>

Halaman Publikasi:
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

**KETERBUKAAN INFORMASI KEUANGAN UNTUK
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9
TAHUN 2017**

***DISCLOSURE OF FINANCIAL INFORMATION TO
INCREASE TAX REVENUES BASED ON LAW NUMBER
9 OF 2017***

Zahra Malinda Putri^a, Zainal Muttaqin^b, Amelia Cahyadini^c

ABSTRAK

Salah satu permasalahan dalam pembayaran pajak adalah kesadaran wajib pajak akan pentingnya manfaat dari pajak. Hal tersebut menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran pajak, masih banyak masyarakat yang sengaja atau tidak mau membayar pajak, sehingga perlu dilakukan pembaharuan kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tulisan ini menelaah aspek yuridis mengenai pengaturan pertukaran informasi dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan gambaran dan pandangan dalam implementasi keterbukaan informasi keuangan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

Kata kunci: keterbukaan informasi; lembaga keuangan; pajak.

ABSTRACT

One of the problems in paying taxes is the taxpayer's awareness of the benefits of taxes. This causes problems in the implementation of tax payments, there are still many people who deliberately or do not want to pay taxes, so it is necessary to update policies to overcome these problems. This paper examines the juridical aspects of information management in the context of tax revenue. The research method used is a normative juridical approach with descriptive analytical specifications. The purpose of this research is to produce a description and views on the implementation of financial information disclosure in the context of tax revenue.

Keywords: financial institutions; information disclosure; taxes.

^a Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42 Bandung, email: zahra20026@mail.unpad.ac.id

^b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang, email: zainal.muttaqin@unpad.ac.id

^c Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang, email: amelia.cahyadini@unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal atau kontra pretasi yang langsung dapat diajukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹ Berdasarkan definisi tersebut, unsur-unsur pajak antara lain sebagai berikut:²

a. Iuran rakyat kepada negara

Bahwa yang dapat memungut pajak hanyalah negara, pungutan tersebut berupa uang.

b. Berdasarkan undang-undang

Pemungutan pajak didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

c. Tanpa jasa timbal/kontra prestasi dari negara secara langsung

Bahwa rakyat yang telah membayar pajak tidak dapat dengan cepat dan secara langsung mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh negara.

d. Dibayar untuk pengeluaran umum

Pemungutan pajak digunakan untuk pengeluaran yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia.

Berdasarkan unsur-unsur dari definisi mengenai pajak di atas maka, pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi Fungsi finansial (*budgeter*) dan Fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi finansial (*budgeter*) adalah Pajak berfungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara agar tujuan negara dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dapat terpenuhi. Dengan memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara maka penerimaan Negara akan perpajakan juga akan meningkat. Fungsi mengatur (*regulerend*) adalah Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.³

Dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya ditulis dengan UUD 1945) menyatakan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut sebagai dasar pembentukan peraturan perpajakan di Indonesia seperti, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

¹ Mardiasmo. (2004). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi, hlm 1.

² *Ibid.*

³ Suandy, Erly. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat. hlm 12.

Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Dengan adanya pengaturan mengenai perpajakan, bukan berarti masyarakat mentaati dan sadar akan kepentingan membayar pajak, masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan pajak. Bahkan, ada pula yang memanipulasi data penghasilannya sehingga membayar pajak tidak sebanding dengan penghasilan yang didapatkan, ataupun ada yang sengaja memindahkan penghasilannya ke lembaga keuangan di luar Negara Republik Indonesia. Pada tahun 2016, telah terdaftar sebanyak 30,04 juta wajib pajak yang dimana dari jumlah Wajib Pajak yang telah terdaftar tersebut hanya 11,44 juta Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak, dan hanya 1,17 juta Wajib Pajak yang jujur benar-benar membayar pajaknya. Berdasarkan data tersebut tidak kurang dari 5% dari total Wajib Pajak yang terdaftar yang benar-benar membayar pajak, hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai sebab mulai dari segi Wajib Pajak yang tidak patuh membayar pajak hingga kurangnya sumber daya manusia dari otoritas perpajakan untuk menangani administrasi perpajakan dan pengawasan terhadap jumlah wajib pajak WNI maupun WNA yang berada di NKRI yang sangat banyak.⁴ Hal tersebut sangat berdampak pada pertumbuhan pembangunan nasional yang tidak berjalan dengan sesuai rencana karena pajak sesungguhnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri.

Selain itu, keterbatasan akses lembaga perpajakan dalam mendapatkan informasi wajib pajak juga menjadi penghambat dalam melaksanakan pungutan pajak, karena lembaga perpajakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak dapat begitu saja melihat informasi wajib pajak di lembaga keuangan, pasar modal, atau lembaga keuangan lainnya, harus melalui mekanisme/perizinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 41 UU Perbankan⁵ dan Pasal 47 UU Pasar Modal⁶. Selain itu, tidak serta merta DJP meminta data informasi wajib pajak, hanya terhadap wajib pajak yang pembayarannya dicurigai saja.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari atau yang diberikan oleh undang-undang, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif atau administratif, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.⁷ Sumber wewenang terdiri dari tiga macam, yaitu

⁴ Mangeswuri, Dewi Restu. (2017). "Keterbukaan Informasi Keuangan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Perpajakan", Buletin APBN Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Edisi X Vol. II. hlm 3.

⁵ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa guna kepentingan perpajakan maka pimpinan Bank Indonesia (sekarang kepada OJK) berdasar permintaan menteri keuangan berwenang mengeluarkan perintah agar bank memperlihatkan bukti tertulis dan memberikan keterangan serta surat lain terkait keadaan keuangan nasabahnya kepada DJP.

⁶ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa DJP dapat meminta keterangan mengenai rekening Efek nasabah hanya untuk kepentingan perpajakan diajukan oleh DJP kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk memperoleh persetujuan.

⁷ Deliarnoor, Nandang Alamsah. Et al. (2017). *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Bandung: UNPAD Press. hlm 7.

Wewenang Atribusi merupakan pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh UUD 1945, sedangkan wewenang delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Selanjutnya, wewenang mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.⁸

Dengan demikian, perlu adanya ketentuan yang memperbaharui kewenangan DJP untuk dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dan cepat tidak hanya dalam negeri tetapi juga ke luar negara Indonesia, karena sebagaimana disebutkan di atas bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak taat, memanipulasi, atau takut untuk membayar pajak yang sesungguhnya guna kemakmuran masyarakat Indonesia. Dikeluarkannya PERPPU No. 1 Tahun 2017 tentang Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi suatu landasan kewenangan yang diberikan kepada DJP secara atribusi atas akses informasi keuangan guna kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang termasuk sebagai lembaga keuangan berdasar perjanjian internasional di bidang perpajakan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) PERPU No. 1 Tahun 2017.⁹

Di Indonesia kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak masih terbilang cukup rendah seperti telah dibahas di atas bahwa kurang dari 5% wajib pajak yang benar-benar patuh membayar pajak. Selain itu, hal tersebut dapat dilihat atau diperkuat dari data realisasi penerimaan pajak dengan target yang seharusnya dicapai. Dalam kurun waktu dari tahun 2011 hingga bulan Juli 2017 realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 601,1 triliun atau sebesar 46,8% dari target yang seharusnya dicapai sebesar Rp 1.283,57 triliun.¹⁰

Pada tanggal 8 Mei 2017, dibentuklah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (Konvensi Tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan) sebagai wujud Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional yaitu Conventioan on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC). Lalu Pada tanggal 23 Agustus 2017, DPR RI membentuk dan mengesahkan Undang-Undang

⁸ Efendi, A'an. & Poernomo, Freddy. (2017). *Hukum Administrasi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 114.

⁹ Santoso, Belinda Carissa. (2020). "Akibat Adanya Keterbukaan Informasi Pajak Pasca Dikeluarkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan" *Mimbar Keadilan* Volume 13 Nomor 1, hlm 14.

¹⁰ Maria Etik Widarningsih, Peningkatan Penerimaan Pajak dan Ketajaman UU Akses Informasi Keuangan, <https://www.gatra.com/detail/news/287256-peningkatan-penerimaan-pajak-dan-ketajaman-uu-akses-informasi-keuangan>. [Accessed September 23, 2020].

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya ditulis dengan UU No. 9 Tahun 2017) sebagai dasar dan landasan penerapan AEOI. Ketentuan tersebut menjadi salah satu jalan keluar dalam permasalahan pembayaran perpajakan di Indonesia, karena Pertukaran Informasi keuangan dilakukan tidak hanya dalam negeri tetapi dilakukan bekerjasama negara-negara lain yang juga mengikuti ketentuan tersebut sehingga, lembaga pengawas pajak disetiap negara memiliki data para wajib pajaknya melalui lembaga keuangan maupun lembaga keuangan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini penulis akan menjelaskan pengaturan keterbukaan informasi keuangan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 serta permasalahan dalam penerapan Keterbukaan Informasi Keuangan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Penerapan pertukaran informasi ini menjadi perhatian besar masyarakat Indonesia diantaranya mengenai kerahasiaan data wajib pajak bahwa data-data wajib pajak mengenai keuangan diberikan begitu saja bahkan hingga pada ranah internasional, serta pengaruh terhadap kepatuan membayar pajak dan peningkatan penerimaan pajak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan, yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif artinya hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder di bidang hukum. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹¹ Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur buku bacaan serta hasil penelitian berupa jurnal ataupun tesis/skripsi, serta bahan hukum tersier berupa berita media masa.

Penelitian ini dilakukan dengan spesifikasi bersifat deskriptif analitis yang membahas mengenai implementasi dan mengkaji pelaksanaan di dalam praktek. Deskriptif berarti bersifat menggambarkan apa adanya. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data setelah mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.¹²

¹¹ Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. Hlm 31.

¹² Soekanto, Soerjono. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss. hlm 1

PEMBAHASAN

Pengaturan Keterbukaan Informasi Keuangan untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak dalam UU No. 9 Tahun 2017

Automatic Exchange of Information (selanjutnya ditulis AEOI) atau pertukaran informasi secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dibuat berdasarkan ide dari kebijakan yang dibuat pada awalnya oleh negara Amerika Serikat melalui suatu kebijakan yang hanya berlaku di Negara Amerika Serikat yang disebut dengan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) pada tahun 2010. FATCA merupakan ketentuan untuk seluruh lembaga keuangan yang berada di luar negara Amerika Serikat agar melaporkan seluruh kegiatan keuangan warga negara Amerika Serikat yang berada di luar negaranya untuk kepentingan perpajakan yang diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2013.¹³ Pada tahun 2008 Amerika Serikat telah mendapatkan sebuah data yang menunjukkan bahwa salah satu lembaga keuangan sebagai tempat penyimpanan keuangan warga negara AS terbesar salah satunya berada di Bank Swiss untuk menghindari pengenaan pajak. Seperti kita ketahui sifat kerahasiaan Bank Swiss bersifat mutlak/absolut. Pada tahun 2013 menurut Boston Consultant Group sebanyak US\$ 8,5 triliun terdapat asset masyarakat dunia yang berasal dari negara Eropa Barat dan Asia Pasifik yang disembunyikan di suaka pajak seperti Swiss, Hong Kong, Singapura, Panama, Luxemburg, dan Uni Emirat Arab. Alasan inilah yang menjadi suatu landasan dikeluarkannya kebijakan FATCA.¹⁴

Kebijakan keterbukaan informasi diawali oleh Amerika Serikat dalam bentuk kebijakan FATCA di atas kemudian direspon oleh negara-negara lain untuk melakukan hal yang serupa.¹⁵ Pada tahun 2013 Indonesia sebagai anggota dari Group of 20 atau G20¹⁶ dan anggota dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) melakukan pertemuan untuk melakukan pembahasan mengenai pertukaran informasi secara otomatis sebagai suatu standar pertukaran informasi global untuk tujuan perpajakan. Pada 2014 Indonesia melalui kementerian keuangan menandatangani Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC) yang dalam salah satu pasalnya memuat pengaturan mengenai pelaksanaan AEOI.¹⁷ Pada 03 Juni 2015, Indonesia menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement

¹³ Mangeswuri, Dewi Restu, *Op. Cit.*, hlm 4.

¹⁴ Achmad Dwi Afriyadi, Krisis Ekonomi dan Awal Mula Keterbukaan Informasi Keuangan, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3026020/krisis-ekonomi-dan-awal-mula-keterbukaan-informasi-keuangan> [Accessed September 23, 2020].

¹⁵ Mangeswuri, Dewi Restu, *Loc. Cit.*

¹⁶ G20 merupakan forum internasional yang terdiri dari 20 Negara yang terdiri dari kepala negara, menteri, dan gubernur bank sentral. G20 berfungsi untuk membahas permasalahan-permasalahan ekonomi global.

¹⁷ Mangeswuri, Dewi Restu, *Loc cit.*

(MCAA), yang di dalam Annex F-nya mencantumkan komitmen Indonesia untuk memulai AEOI pada bulan September 2018.¹⁸

Dengan adanya kebijakan AEOI negara-negara anggota yang telah ikut menandatangani dan setuju mengikuti kebijakan tersebut dapat melakukan pertukaran informasi keuangan antar negara peserta. Dengan sistem ini maka wajib pajak yang memiliki rekening di negara lain dapat dilacak dan diketahui oleh otoritas pajak negara asalnya. Untuk menciptakan kesetaraan (*level playing field*) maka semua negara yang menyatakan komitmen untuk implemementasi AEOI harus memiliki peraturan yang mengikat di negara peserta masing-masing mengenai ketentuan AEOI karena syarat pokok AEOI ialah tersedia legislasi domestik yakni legislasi primer yakni setingkat UU. Serta legislasi sekunder yakni peraturan di bawah UU.¹⁹ Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 Indonesia resmi menetapkan UU No. 9 Tahun 2017 sebagai peraturan untuk penerapan AEOI dan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor Republik Indonesia Nomor 19/Pmk.03/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/Pmk.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (selanjutnya ditulis dengan PMK 19/2018).

Tujuan dibentuk peraturan mengenai pertukaran informasi ini adalah untuk mencegah penghindaran pajak, mencegah pengelakan pajak, mencegah penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda oleh pihak-pihak yang tidak berhak, dan/atau mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.²⁰ Hal tersebut lantaran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. menganut sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* yang paling esensial dari system ini ialah adanya kewajiban Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyeteror dan melapor sendiri pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal pajak pusat yaitu pajak penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn).²¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 menyatakan bahwa:

“Akses Informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses utnuak menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan

¹⁸ Undang-Undang No. 9 Tahun 2017. Tahun 2017 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 605i, Penjelasan Umum.

¹⁹ Achmad Dwi Afriyadi, *Loc cit.*

²⁰ Pasal 1 angka 2 PMK 19/2018.

²¹ Mustaqiem. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera. hlm 51.

ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional dibidang perpajakan”

Selanjutnya, DJP berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.²²

Berdasarkan ketentuan di atas, DJP diberikan kewenangan untuk memperoleh informasi keuangan wajib pajak pada Lembaga keuangan yang telah disebutkan tanpa harus adanya mekanisme/prosedur izin kepada pihak manapun untuk dapat memperoleh informasi wajib pajak tersebut. Kewenangan ini bukan merupakan kewenangan baru yang dimiliki oleh DJP dalam memperoleh data wajib pajak pada lembaga keuangan akan tetapi kewenangnya diperbaharui, seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa sebelum dibentuk UU No. 9 Tahun 2017 DJP dapat memperoleh informasi wajib pajak/nasabah namun, melalui mekanisme/prosedur perizinan yang membutuhkan waktu yang cukup lama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa guna kepentingan perpajakan maka pimpinan Bank Indonesia berdasar permintaan menteri keuangan berwenang mengeluarkan perintah agar bank memperlihatkan bukti tertulis dan memberikan keterangan serta surat lain terkait keadaan keuangan nasabahnya kepada DJP. Sehingga, ketentuan baru yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 2017 ini mempertegas serta mempercepat kewenangan DJP untuk mendapatkan informasi keuangan wajib pajak untuk kepentingan perpajakan.

Meknisme pertukaran informasi yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 2017 yaitu lembaga keuangan²³/lembaga keuangan lainnya²⁴/entitas lain²⁵ harus melakukan pendataan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang berkedudukan di Indonesia. Untuk data WNA lembaga keuangan/lembaga keuangan lainnya harus melakukan pendataan secara keseluruhan dari WNA sebagai pribadi tanpa terkecuali, lalu data tersebut diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lama 60 hari sebelum batas waktu periode pertukaran informasi antara

²² Undang-Undang No. 9 Tahun 2017. Tahun 2017 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 605i, Pasal 2 ayat (1).

²³ Pasal 1 angka 8 PM 19/2018, lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

²⁴ Pasal 1 angka 9 PM 19/2018, lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

²⁵ Pasal 1 angka 10 PM 19/2018, badan hukum seperti perseroan terbatas atau yayasan, atau non-badan hukum seperti persekutuan atau trust, yang melaksanakan kegiatan selain di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian, yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai dengan standar Pertukaran Informasi berdasarkan Perjanjian Internasional.

Indonesia dengan negara lain berakhir, kemudian OJK memberikan hasil laporan tersebut kepada DJP Paling lama 30 hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi lain.²⁶ Sedangkan, untuk WNI lembaga keuangan atau lembaga keuangan lainnya harus melaporkan langsung kepada DJP mengenai data informasi keuangannya, akan tetapi hanya yang memiliki saldo minimal Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) saja yang dilaporkan baik itu rekening orang pribadi dalam lembaga perbankan, polis asuransi, ataupun entitas lain dalam perkoperasian sedangkan untuk pasar modal serta Entitas Lain pada sektor perdagangan berjangka komoditi tidak ada batasan saldo.²⁷

Berdasarkan ketentuan mekanisme pertukaran informasi di atas, dapat diartikan bahwa DJP dalam mendapatkan informasi keuangan para wajib pajak tidak serta merta dapat melihat secara langsung data nasabah dari lembaga keuangan, tetapi DJP menerima data-data wajib pajak dari hasil laporan audit lembaga-lembaga keuangan baik yang berada di luar negeri ataupun yang ada didalam negeri. Data yang diterima oleh DJP berupa identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.²⁸ Maksud dari pemberian wewenang ini agar DJP dapat menguatkan basis data perpajakan agar kebutuhan penerimaan pajak negara dapat terpenuhi dengan baik setiap tahunnya sehingga pembangunan dapat terus berjalan dengan lancar. Selain itu, para penghindar pajak akan diketahui secara cepat oleh DJP dengan adanya ketentuan ini. DJP akan mengetahui berapa besar penghasilan wajib pajak tersebut yang tidak hanya berada di dalam negeri saja tetapi juga yang berada di luar negara, karena Indonesia telah meratifikasi konvensi MAC dan menandatangani MCAA untuk ikut menyelenggarakan AEOI dengan negara peserta di seluruh dunia sehingga, wajib pajak tidak dapat menghindar lagi untuk membayar pajak, segala laporan keuangan dapat didapatkan dengan pertukaran informasi secara otomatis setiap tahunnya dari negara peserta maupun Lembaga keuangan simpanan di dalam negeri. Sehingga, dengan adanya keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan ini dapat menjadi salah satu kunci agar wajib pajak menjadi patuh dalam membayar pajak yang berdampak pada peningkatan penerimaan perpajakan di Indonesia. Hal ini juga bermanfaat untuk para lembaga keuangan untuk memperbaiki data dalam lembaganya agar tercipta pemutakhiran data yang akurat.

²⁶ Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 Tahun 2017 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 605i, Pasal 3 ayat (3).

²⁷ Pasal 19 ayat (4). PMK 19/2018.

²⁸ Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 Tahun 2017 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 605i, Pasal 2 ayat (3).

Permasalahan Penerapan Keterbukaan Informasi Keuangan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017

Pada awal era keterbukaan informasi keuangan yang dilakukan oleh Negara dalam melaksanakan kepentingan perpajakan memiliki tanda tanya besar bagi masyarakat Indonesia, karena data-data para wajib pajak diserahkan begitu saja sehingga, menimbulkan kecemasan terhadap perlindungan informasi pribadi wajib pajak dari kebocoran data-data wajib pajak. Masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah. Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁹ Oleh sebab itu, salah satu bentuk dari perlindungan hukum terhadap data-data masyarakat dengan adanya kerahasiaan bank.

Dengan dikeluarkannya UU No. 9 Tahun 2017 sifat kerahasiaan bank, pasarmodal, dan ketentuan kerahasiaan lembaga keuangan lainnya menjadi tidak berlaku sepanjang menyangkut untuk kepentingan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 UU No. 9 Tahun 2017 menyatakan bahwa Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A UU KUP, Pasal 40 dan 41 UU Perbankan, Pasal 47 UU Pasar Modal, Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 UU Perdagangan Berjangka Komoditi³⁰, serta Pasal 41 dan Pasal 42 UU Perbankan Syariah³¹ tidak berlaku lagi sepanjang mengenai kepentingan perpajakan. Disisi lain, Perbankan merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran sangat penting guna pembangunan nasional khususnya pada sektor perekonomian.³² Dalam upaya mempertahankan kepercayaan masyarakat, bank harus menjaga rahasia bank karena masyarakat akan merasa aman dan nyaman apabila rahasia dana simpanannya dijamin bank. Rahasia bank merupakan salah satu pilar utama kepercayaan masyarakat terhadap bank yang harus dijaga secara terus menerus.³³

Dalam PMK 19/2018 Menyatakan bahwa Negara menjamin perlindungan untuk para wajib pajak atas informasi data wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional, sehingga kerahasiaan data yang dikelola oleh Negara sudah mengikuti standar internasional. Sebelum Indonesia menjadi Negara partisipan dalam pelaksanaan AEOI, OECD telah melakukan pemeriksaan kelayakan seperti perlindungan program penyimpanan data dan regulasi mengenai siapa sajakah

²⁹ Setiono. (2004). *Supremasi Hukum*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. hlm. 3.

³⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

³¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

³² Wonok, David Y. (2013) "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko yang Timbul dalam Penyimpangan Dana", *Jurnal Hukum Unsrat* Vol.I/No.2. hlm 59.

³³ Tarsisius Murwaji, "Antisipasi Pelarian Dana Asing ke Luar Negeri Melalui Perlindungan Kontraktual Pembukaan Rahasia Bank", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No 2, 2015, hlm 233.

yang dapat mengakses data tersebut dan prosedur pertukaran datanya.³⁴ Sehingga, untuk kerahasiaan data para wajib pajak akan terjamin oleh negara apabila ada pihak yang dengan sengaja membocorkan, menyebarluaskan dan/atau memberitahukan informasi keuangan maupun informasi mengenai wajib pajak yang diberikan kepada pihak yang tidak memiliki wewenang atau pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab maka, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵ Selain itu, hingga kini penulis belum menemukan kasus kebocoran data wajib pajak dalam pelaksanaan ketentuan AEOI.

Dalam melaksanakan ketentuan AEOI yang dibuat oleh OECD dengan bekerja sama dengan G20 dalam Global Forum penandatanganan MCAA bukan berarti setiap negara langsung secara otomatis saling melakukan pertukaran Informasi, sehingga ketentuan yang dibuat oleh OECD tidak mengikat negara-negara partisipan secara langsung. Dalam kasus tertentu terdapat negara yang tetap mengharuskan penandatanganan Bilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (BCAA) apabila negara bersangkutan memberikan pengecualian untuk suatu negara tertentu untuk tidak bekerjasama (terdapat klausul tambahan yang diinginkan). Dengan klausul tambahan itu, tidak secara otomatis MCAA berlaku untuk semua negara yang ikut AEOI karena ada negara yang membuat pengecualian.³⁶

Ketentuan pengecualian yang mengharuskan melakukan penandatanganan BCAA tersebut berdasarkan pada negara peserta OECD yang merupakan mayoritas dari negara-negara maju dan makmur yang telah memiliki sistem administrasi dan infrastruktur yang memenuhi standar internasional dan memadai, seperti Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Perancis, Jerman, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Italia, Korea Selatan, Spanyol, Turki, dan masih banyak negara lainnya.³⁷ Akibatnya terdapat beberapa anggapan bahwa standar kebijakan AEOI kurang memihak negara-negara berkembang, terutama dalam hal kesiapan administratif yang diperlukan guna menerapkan AEOI, sehingga beberapa negara memberikan pengecualian dan harus melakukan BCAA. Hal ini merupakan kendala yang dihadapi sehingga pengaruh hubungan diplomasi antar negara perlu dilakukan dengan baik, khususnya untuk para negara berkembang yang sangat membutuhkan data informasi pajaknya kepada

³⁴ Yuliana Fauzi, Juli OECD Umumkan Negara yang Sudah Penuhi Syarat AEOI. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170622162709-78-223639/juli-oecd-umumkan-negara-yang-sudah-penuhi-syarat-aeoi> [Accessed September 19, 2020].

³⁵ Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) PMK 19/2018

³⁶ Triajie Wahyu El Haq, AEOI dengan Hong Kong dan Swiss Karena Ada Klausul Tambahan, https://news.ddtc.co.id/aeoi-dengan-hong-kong-dan-swiss-karena-ada-klausul-tambahan-10412?page_y=1440 [Accessed September 19, 2020].

³⁷ OECD, Members and Partners, <https://www.oecd.org/about/members-and-partners/#:~:text=The%20OECD%20works%20closely%20with,the%20relevance%20of%20policy%20debates.> [Accessed September 19, 2020].

negara-negara yang dikatakan sebagai surga pajak, seperti Singapura, Hong Kong, Makau, Swiss. Sebaliknya, apabila negara tersebut memiliki hubungan yang tidak baik maka akan menyulitkan untuk melaksanakan ketentuan AEOI.

Sampai pada tanggal 16 September 2020 Sebanyak 165 yurisdiksi telah memberikan komitmen untuk melaksanakan AEOI tetapi, sebanyak 106 negara yang baru melaksanakan ketentuan AEOI sedangkan 54 negara lainnya menyatakan kesiapannya pada tahun berikut-berikutnya dan adapula yang belum menentukan waktunya.³⁸ Pada tahun 2020 ini Indonesia akan menerima data AEOI dari 103 negara dan yurisdiksi.³⁹ Hingga kini, dalam pelaksanaan AEOI Indonesia telah menerima lebih dari 1,6 juta informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dengan nilai lebih dari 246,7 miliar Euro dari pemberlakuan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, selain itu Indonesia juga menyandang *rating largely compliant* berdasarkan *Second Round Review on Exchange of Information on Request*. Rating ini merupakan bentuk penilaian dari kepatuhan Negara Indonesia terhadap standar internasional mengenai keterbukaan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.⁴⁰ Akan tetapi penulis belum menemukan data yang akurat, terinci, dan terpercaya mengenai implementasi ketentuan AEOI di Indonesia apakah meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak serta meningkatkan penerimaan pajak negara. Namun mulai dari tahun 2017 hingga 2019 penerimaan pajak semakin meningkat, terakhir pada tahun 2019 pajak mengalami peningkatan sebesar 82,5%.⁴¹

PENUTUP

Pengaturan keterbukaan informasi keuangan dalam perpajakan berawal mula dari negara Amerika Serikat melalui kebijakan FACTA yang berpengaruh pada peningkatan perpajakan negara Amerika Serikat tersebut, sehingga negara-negara lain memandang bahwa kebijakan tersebut merupakan jawaban dari permasalahan yang dialami oleh seluruh negara dalam menghadapi pengelak dan penghindar pajak yang menyembunyikan harta kekayaannya di negara lain. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 menjadi landasan hukum Negara untuk melaksanakan ketentuan AEOI dengan negara peserta lainnya. Pertukaran Informasi dilakukan untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia. DJP

³⁸ OECD, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, <https://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf> [Accessed September 23, 2020].

³⁹ Redaksi PajakOnline, Bulan Depan Tambah Lagi Pertukaran Informasi Keuangan, <https://www.pajakonline.com/bulan-depan-tambah-lagi-pertukaran-informasi-keuangan/> [Accessed September 19, 2020].

⁴⁰ Eliza Pricillia, Tiga Tahun Berjalan, ini Perkembangan Pertukaran Informasi Keuangan, <https://pengampunanpajak.com/2020/09/24/tiga-tahun-berjalan-ini-perkembangan-pertukaran-informasi-keuangan/> [Accessed September 19, 2020].

⁴¹ Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hlm 9.

merupakan lembaga yang mengelola perpajakan di Indonesia yang diberikan kewenangan untuk menerima data-data keuangan wajib pajak warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri maupun luar negeri serta memberikan data warga negara asing kepada negara asalnya. Seluruh lembaga keuangan/lembaga keuangan lainnya/entitas lain wajib melaporkan data-data nasabahnya kepada DJP secara langsung mengenai data WNI, tetapi untuk data WNA diserahkan terlebih dahulu kepada OJK lalu diberikan kepada DJP dan DJP menyerahkan kepada negara yang bersangkutan.

Perlindungan kerahasiaan data wajib pajak menjadi suatu permasalahan yang dikhawatirkan oleh masyarakat Indonesia, apabila terjadi suatu tindakan penyelewengan terhadap data-data tersebut. UU No.9 Tahun 2017 telah menjamin kerahasiaan data-data para wajib pajak sesuai dengan standar internasional karena sebelum Indonesia menerapkan AEOI telah dilakukan uji kelayakan atau pemeriksaan oleh OECD sebagai organisasi yang membuat ketentuan AEOI agar sesuai dengan standar internasional. Selain itu, permasalahan lain adalah ketentuan MCAA tidak mengikat secara otomatis terhadap semua negara dan yurisdiksi yang juga mengikuti pelaksanaan AEOI. Apabila suatu negara memberikan pengecualian terhadap negara lain maka harus pula melakukan BCAA yang dimana hubungan diplomatis/hubungan bilateral dari kedua negara harus terjalin dengan baik, apabila tidak memiliki hubungan baik maka akan menyulitkan untuk melaksanakan AEOI terutama untuk negara yang berkembang sangat membutuhkan informasi data dari negara-negara surga pajak.

Dibutuhkan penelitian atau informasi resmi mengenai efektivitas pemberlakuan dari Keterbukaan Informasi Keuangan yang diatur dalam UU No 9 Tahun 2017 terhadap peningkatan penerimaan pajak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Deliarnoor, Nandang Alamsah. Et al. (2017). *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Bandung: UNPAD Press.
- Efendi, A'an. & Poernomo, Freddy. (2017). *Hukum Administrasi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardiasmo. (2004). *Perpajakan*. Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi.
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Setiono. (2004). *Supremasi Hukum*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Suandy, Erly. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal

- Mangeswuri, Dewi Restu. (2017). "Keterbukaan Informasi Keuangan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Perpajakan", *Buletin APBN Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI*, Edisi X Vol. II.
- Murwaji, Tarsisius. (2015). "Antisipasi Pelarian Dana Asing ke Luar Negeri Melalui Perlindungan Kontraktual Pembukaan Rahasia Bank", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 2.
- Santoso, Belinda Carissa. (2020). "Akibat Adanya Keterbukaan Informasi Pajak Pasca Dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan" *Mimbar Keadilan*, Volume 13 Nomor 1.
- Wonok, David Y. (2013) "Perlindungan Hukum atas Hak-hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko yang Timbul dalam Penyimpangan Dana", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.I/No.2.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70 / Pmk.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/Pmk.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/Pmk.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Sumber Lain

- Achmad Dwi Afriyadi, Krisis Ekonomi dan Awal Mula Keterbukaan Informasi Keuangan, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3026020/krisis-ekonomi-dan-awal-mula-keterbukaan-informasi-keuangan> [Accessed September 23, 2020].

- Eliza Pricillia, Tiga Tahun Berjalan, ini Perkembangan Pertukaran Informasi Keuangan, <https://pengampunanpajak.com/2020/09/24/tiga-tahun-berjalan-ini-perkembangan-pertukaran-informasi-keuangan/> [Accessed September 19, 2020].
- Maria Etik Widarningsih, Peningkatan Penerimaan Pajak dan Ketajaman UU Akses Informasi Keuangan, <https://www.gatra.com/detail/news/287256-peningkatan-penerimaan-pajak-dan-ketajaman-uu-akses-informasi-keuangan> [Accessed September 23, 2020].
- OECD, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, <https://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf> [Accessed September 23, 2020].
- OECD, Members and Partners, <https://www.oecd.org/about/members-and-partners/#:~:text=The%20OECD%20works%20closely%20with,the%20relevanc,e%20of%20policy%20debates.> [Accessed September 19, 2020].
- Redaksi Pajak Online, Bulan Depan Tambah Lagi Pertukaran Informasi Keuangan, <https://www.pajakonline.com/bulan-depan-tambah-lagi-pertukaran-informasi-keuangan/> [Accessed September 19, 2020].
- Triajie Wahyu El Haq, AEOI dengan Hong Kong dan Swiss Karena ada Klausul Tambahan, https://news.ddtc.co.id/aeoi-dengan-hong-kong-dan-swiss-karena-ada-klausul-tambahan-10412?page_y=1440 [Accessed September 19, 2020].
- Yuliana Fauzi, Juli OECD Umumkan Negara yang Sudah Penuhi Syarat AEOI. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170622162709-78-223639/juli-oecd-umumkan-negara-yang-sudah-penuhi-syarat-aeoi> [Accessed September 19, 2020].